

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH

ANDRI YANTIKA PUTRI
NIM. 12020722822

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“Konsep Green Constitution Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Pertambangan Emas Di Indonesia”**, yang ditulis oleh:

Nama : Andriyantika putri
 NIM : 12020722822
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2024

Pembimbing Skripsi I

MAGHFIRAH, Dr., H.,M.A

Pembimbing Skripsi II

SYAFRINALDI, SH, MA

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ANDRI YANTIKA PUTRI**

NIM : 12020722822

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Sekretaris

Reni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andri Yantika Putri

NIM : 12020722822

Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 Juni 2001

Prodi : Syariah dan Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Andri Yantika Putri
NIM : 12020722822

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANDRI YANTIKA PUTRI (2024) Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya penerapan AMDAL secara ketat dalam setiap kegiatan pembangunan untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan. Pelanggaran terhadap prinsip AMDAL tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam, seperti yang terjadi pada proyek reklamasi Teluk Jakarta dan perusahaan-perusahaan di Pulau Batam, menjadi bukti bahwa kelalaian dalam pengelolaan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan sulit diperbaiki. Oleh karena itu, AMDAL harus dipandang sebagai alat penting dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, maka pengelolaan sebuah kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan, jelas melanggar hukum

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melibatkan pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum dari berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen hukum yang krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, bertujuan mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari aktivitas pembangunan. Sebagai syarat perizinan dan alat pengawasan, AMDAL memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat serta mematuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. 2) Kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia meliputi proyek-proyek yang berpotensi memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Kriteria ini ditentukan berdasarkan skala, sifat, dan lokasi kegiatan, serta potensi risiko yang ditimbulkan terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutan sumber daya alam. AMDAL berfungsi sebagai prasyarat hukum yang wajib dipenuhi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Kata Kunci : *Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL, Aturan Hukum*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. atas segala Anugerah, Bimbingan, dan Limpahan Rahmat-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia**".

Penulisan ini merupakan karya akhir yang diserahkan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah diberikan bantuan, arahan, dan petunjuk yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Andi, serta pintu surgaku Ama Yanti. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang telah tcurahkan dalam setiap Langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Terimakasih Bapak dan Ama, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Magfirah, M.A dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini selalu menuntun dengan kesabaran yang luas dalam membimbing, mengarahkan serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibuk Lovelly Dwina Dahen, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Terima kasih kepada seluruh karyawan dan admin Fakultas Syariah dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hukum yang sudah membantu saya dalam mengurus surat menyurat dan seluruh jajaran karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Adikku tersayang, Ulul Zhaka Muharram. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat, adikku.
 9. Kepada pemilik nim 15611143, terimakasih sudah pernah kebersamai penulis dan menemani penulis serta menjadi tempat pulang ternyaman pada masa itu. Walaupun pada akhirnya takdir memang selalu punya jalannya sendiri. percayalah sampai saat ini penulis masih berharap bahwa asingnya kita hanya sebatas memperbaiki diri, jika takdir masih berpihak kepada kita semoga kita bisa untuk bersama kembali
 10. *Last but not least.* Terimakasih untuk Andri Yantika Putri yang telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan dari luar. yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari semuanya. Semangat!
 11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, serta memberikan semangat dan motivasi pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan harapan penulis semoga amal kebaikan kita semua dapat diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan dalam pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Oktober 2024

Penulis

ANDRI YANTIKA PUTRI
NIM. 12020722822

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah 8

 C. Rumusan Masalah 9

 D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 9

BAB II KERANGKA TEORITIS 11

 A. Kerangka Teoritis 11

 1. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan 11

 2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 17

 3. Lingkungan Hidup dan Permasalahannya 28

 4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 31

 B. Penelitian Terdahulu 38

BAB III METODE PENELITIAN 41

 A. Jenis dan Sifat Penelitian 41

 B. Pendekatan Penelitian 42

 C. Sumber Data 43

 D. Teknik Pengumpulan Data 44

 E. Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46

 A. Tinjauan Hukum Kegunaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.... 46

 B. Kriteria Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Di Indonesia 52


BAB V PENUTUP..... 59

 A. Kesimpulan 59

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara hukum yang menganut kedaulatan rakyat, keberadaan konstitusi memegang peran penting dalam mengatur tatanan kehidupan berbangsa, terutama terkait hubungan antara rakyat dengan negara.¹ Sejak diadopsikan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu "*revolusi grondwet*" oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai suatu naskah yang singkat dan simpel karena hanya hal-hal dan aturan-aturan pokok saja yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan aturanaturan pokok itu harus diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah.² Istilah konstitusi itu menurut C.F. Strong dimaknai sebagai "*Collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*" yang artinya kumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan - hubungan antara keduanya.³ Tujuan diberlakukannya konstitusi dalam suatu negara utamanya

¹ Yeni Handayani, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat", Dalam *Jurnal RechtVinding*, Volume 1, Nomor 1 (2014), h. 1.

² Abu Samah dan Ali B. Embi, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), h.

³ C.F.Strong, *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membatasi pemangku kekuasaan supaya tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya pembatasan itu maka hak warga negara akan menjadi terlindungi. Selain itu tujuan konstitusi juga menghendaki supaya kepentingan seluruh rakyat yang dicita-citakan dalam konstitusi bisa tercapai, termasuk perlindungan terhadap hak dasar sebagai manusia (*human rights* atau *fundamental rights*).⁴

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut menjadi suatu keharusan bagi kita semua untuk menjaga dan melindunginya, sehingga proses pembangunan maupun kegiatan usaha suatu perusahaan tidak mengakibatkan suatu krisis lingkungan hidup. Krisis lingkungan adalah ancaman masa depan umat manusia yang mana pertambahan kerusakan lingkungan telah mencapai dimensi regional, global dan terus berdampak besar. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.⁵

Kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang

of Their History and Existing Form (London: Sidgwick and Jackson Limited, 1963), h. 11.

⁴ Dahlan Thaib dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 8.

⁵ St. Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Bina Cipta, 2008), h. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “*Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan*”.⁶

Lingkungan tidak lagi dapat dibiarkan seperti masa lampau yang secara alami tetap berada dalam kondisi baik dan sehat. Namun, karena aktivitas manusia atau pembangunan yang terus meningkat dalam jumlah dan intensitas, lingkungan perlu dijaga dan dikelola dengan baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum utama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-undang ini mencakup langkah-langkah sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan, mencegah pencemaran, serta menghindari kerusakan lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum.⁷

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁶ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*. (Yogyakarta: PT. Genta Publishing, 2015), h.

⁷ *Ibid*, h. 137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) bahwa “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing”.

Ada 2 jenis izin di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁸ Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL dikarenakan

⁸ Sumadi Kamarol Yakin., “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan”, *Jurnal Badamai Law Journal*. Volume 2, Nomor 1, (2017), h. 114.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan mengenai dampak penting yang ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. Besarnya penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan usaha;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata “analisis ilmiah”. Peraturan Pemerintah mengenai AMDAL telah mengalami beberapa kali perubahan. Pertama kali diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak

⁹ *Ibid*, h. 114-115



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan, kemudian di revisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰

Di Indonesia hal ini mendorong penyesuaian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai perkembangan baru yang masih perlu dibahas serta bagaimana AMDAL menjadi pembentuk hukum lingkungan.¹¹ Secara khusus di Indonesia, perkembangan aturan pada periode ini ditandai dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi. Kementerian Lingkungan Hidup yang ditunjukan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu tantangan utama adalah untuk meninjau ulang peran pemerintah pusat terhadap berbagai otorita lingkungan di tingkat sub-nasional baik itu tingkat Provinsi atau Kota/Kabupaten. Melakukan lajian dan meningkatkan mekanisme berbagai prosedur yang ada untuk partisipasi publik serta meninjau ulang cakupan AMDAL juga memperkenalkan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan alternatif serta memperkuat penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan penguatan sanksi administratif, antara lain melalui instrumen pengelolaan

¹⁰ Karla Kalangi, "Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undangundang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Lex Privatum*, Volume 4, Nomor 1, (2018), h. 44.

¹¹ M.Daud Silalahi dan Kristianto, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, (Bandung: Keni Media, 2016), h. 1.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan yang paling efektif dan efisien dengan alat ukur dampak lingkungan yang lebih akurat, sehingga banyak dikembangkan dalam sistem hukum lingkungan berbagai negara.

Kasus reklamasi Teluk Jakarta yang berlangsung pada tahun 2016 hingga 2019 menjadi salah satu contoh penting terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia. Proyek ini bertujuan membangun pulau-pulau buatan di Teluk Jakarta untuk kawasan komersial, perumahan, dan fasilitas lainnya. Namun, proyek tersebut mendapat banyak kritik karena dianggap tidak mematuhi prinsip-prinsip AMDAL yang seharusnya komprehensif dan transparan. Kemudian sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan modal dalam negeri (PMDN) di Pulau Batam tak mengantungi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hanya 54 perusahaan yang melakukan pengelolaan pembuangan limbahnya secara baik. Sisanya membuang limbahnya ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah danau penghasil air bersih. Tragisnya, jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di Pulau Batam yang mencapai tiga juta ton per tahun selama ini tak terkontrol.

Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan AMDAL secara ketat dalam setiap kegiatan pembangunan untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan. Pelanggaran terhadap prinsip AMDAL tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Ketidapatuhan terhadap AMDAL, seperti yang terjadi pada proyek reklamasi Teluk Jakarta dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

perusahaan-perusahaan di Pulau Batam, menjadi bukti bahwa kelalaian dalam pengelolaan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan sulit diperbaiki. Oleh karena itu, AMDAL harus dipandang sebagai alat penting dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, maka pengelolaan sebuah kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan, jelas melanggar hukum.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pentingnya AMDAL untuk terwujudnya keadilan bagi ekologi di Indonesia yang dituliskan dalam sebuah bentuk penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan dalam masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari dilakukan penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah ruang lingkupnya meliputi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.

¹² Muhammad Rustamaji (2017) Pilar-Pilar Hukum Progresif, Menyelami Pemikiran Saepo Rahardjo, Yogyakarta: Thafa Media, hal. 18.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum kegunaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ?
2. Apa kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan di Indonesia ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum kegunaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia
- b. Untuk mengetahui kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada pembaca, khususnya mengetahui tinjauan hukum kegunaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

- b. Manfaat Praktis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah lainnya dikemudian hari.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan

a. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu *Environmental law* dalam Bahasa Inggris, *Millieurecht* dalam Bahasa Belanda *Lenvironnement* dalam Bahasa Prancis, *Umweltrecht* dalam Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa Malaysia, *Batas nan Kapalagiran* dalam Bahasa Tagalog, *Sin-ved-lom Kwahm* dalam Bahasa Thailand, *Qomum al-Biah* dalam Bahasa Arab. Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Dikemukakan pula, bahwa hukum lingkungan merupakan salah satu sarana penunjang (*supporting measures*) dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, disamping institusi dan keuangan. Untuk kata pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan istilah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPLH). Selanjutnya Munadjat membagi atau membuat klasifikasi hukum lingkungan ke dalam hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik.¹³

- 1) Hukum lingkungan klasik (kuno), secara mendasar lebih berorientasi pada penggunaan lingkungan hidup, yakni *use oriented law*.

¹³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan*, (Jakarta : Refika Aditama Edition, 2008), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

- 2) Hukum lingkungan modern, menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum lingkungan ini menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum lingkungan modern merupakan hukum yang berorientasi kepada lingkungan (*enviromental oriented law*). Hukum lingkungan modern harus juga memiliki sifat-sifat yang utuh menyeluruh atau komprehensif-integral.¹⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai:¹⁵

- 1) Daerah tempat suatu makhluk hidup berada
2. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup
- 2) Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau

¹⁴ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Kencana, 2018), h.119-

¹⁵ Bahrudi Supardi, *Berbakti Untuk Bumi*, (Bandung : Rosdakarya, 2009), h. 11



sekumpulan makhluk hidup.

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah suatu ekosistem yang menunjang hidup (*life*) dan sekaligus merupakan suatu kehidupan sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi antara tempat hidup dengan makhluk hidup di dalamnya. Persoalan dalam hukum lingkungan yaitu hukum lingkungan lebih bersifat reaktif dibandingkan dengan proaktif atas persoalan-persoalan terkait lingkungan.¹⁶ Secara umum karakteristik hukum lingkungan yaitu:

- 1) Bersifat insidental, yaitu peraturan yang awalnya tidak direncanakan dalam jangka panjang, tetapi kemudian dikeluarkan secara mendesak untuk menangani situasi tertentu yang memerlukan solusi segera melalui peraturan tersebut.
- 2) Bersifat komensalis, di mana terdapat pasal-pasal tentang lingkungan yang hanya dimasukkan sebagai bagian dari paket perundang-undangan lain yang sebenarnya tidak ditujukan untuk pengaturan tata lingkungan secara khusus.
- 3) Bersifat parsial, yakni peraturan yang dibuat secara terpisah oleh

¹⁶ Mada Apriandi Zuhir, "The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental Law With Reference to The Issue of Global Climate Change", Dalam Jurnal Sinergis Cahaya, Volume 2, Nomor 47, (2012), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing instansi atau departemen, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih atau duplikasi antar peraturan. Kondisi ini menciptakan hambatan dalam mencapai keselarasan tindakan karena kurangnya sinkronisasi antar pihak.

- 4) Bersifat sektoral atau departemental, di mana ciri ini sangat umum dalam peraturan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan praktis setiap kegiatan yang biasanya berada dalam wewenang masing-masing departemen atau sektor, serta adanya kewenangan teknis yang diberikan kepada tiap departemen untuk menetapkan peraturan sesuai tugas masing-masing.
- 5) Bersifat jalan pintas, yaitu adanya kecenderungan dalam praktik untuk menerapkan regulasi yang sebenarnya membutuhkan tingkat regulasi lebih tinggi, tetapi digunakan secara langsung tanpa memperhatikan kebutuhan substantifnya.¹⁷

Posisi hukum lingkungan dalam ilmu hukum bersifat multi disiplin yang mana mencakup keseluruhan aspek disiplin hukum. Hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Didasarkan pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan dalam implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hubungan hukum lingkungan dengan hukum perdata adalah terkait dengan ganti kerugian yang disebabkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan keterkaitan

¹⁷ Harun M. Husein, *Masalah Pengelolaan Lingkungan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 54-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum pidana dalam hukum lingkungan adalah dalam penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada pencemar lingkungan.

b. Fungsi Hukum Lingkungan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya perangkat hukum yang memadai yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan. Lingkungan hidup akan mengalami pengrusakan yang luar biasa tanpa adanya upaya pencegahan dan memberikan hukum terhadap para pihak yang melanggarnya. Hukum memiliki peran penting untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melanggar hukum lingkungan. Bila hukum tidak ada yang mengatur mengenai lingkungan hidup, maka akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada lingkungan. Orang dengan seenaknya memanfaatkan hutan lindung demi kepentingan pribadi tanpa peduli dengan orang lain. dengan adanya hukum lingkungan yang disertai dengan tegas kepada pelanggarnya, maka akan meminimalisasikan kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan, hukuman yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelanggarnya sangat berat. Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya. Jenis-jenis instrument dimaksud meliputi (Subagyo, 2002):

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tindakan Administratif
2. Tindakan Perdata (Proses Perdata)
3. Tindakan Pidana (Proses Pidana)

Dari ketiga instrument tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan pertama dan terakhir, sehingga apabila ada asumsi tindakan pidana merupakan hukuman yang terakhir dalam penerapannya dan apabila tindakan yang lain tidak menyelesaikan masalahnya. Hal ini tidak seluruhnya benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum menjangkau pada pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dalam bentuk pemulihan ke keadaan semula.

c. Hukum Lingkungan Di Indonesia

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem, terdiri dari atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan ekologis dengan corak ragam yang berbeda yang menyebabkan daya tampung, daya dukung dan daya lenting yang berbeda pula. Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari “sistem hukum nasional” Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri atas:

- 1) Hukum Penataan Lingkungan
- 2) Hukum Acara Lingkungan
- 3) Hukum Perdata Lingkungan
- 4) Hukum Pidana Lingkungan
- 5) Hukum Lingkungan Internasional



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana telah diuraikan tentang pembagian hukum lingkungan yang dapat dibedakan menjadi empat bidang besar, maka uraian mengenai hukum lingkungan Indonesia pun dapat menggunakan acuan empat bidang besar tersebut, yaitu:

- 1) Hukum Penataan Ruang (termasuk pengendalian penggunaan tanah dan sumber-sumber daya lingkungan);
- 2) Hukum Konservasi (hayati, buatan, termasuk benda cagar budaya);
- 3) Hukum Kependudukan (termasuk kebutuhan sumber daya manusia);
- 4) Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran).

Masing-masing komponen dari Hukum Lingkungan Indonesia tersebut, yaitu Hukum Penataan Ruang, Hukum Konservasi, Hukum Kependudukan, dan Hukum Pencemaran Lingkungan, harus selalu dapat dikaitkan dan mengacu pada keseluruhan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pembagian demikian menggunakan pendekatan “sumber daya”.¹⁸

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan pilar penting dari segala aspek kehidupan, lingkungan sebagai naungan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan diantara keduanya. Penggunaan istilah “Lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “Lingkungan Hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan

¹⁸ Amiruddin A. Dajaan Imami dkk, *Asas Subsidiaritas Kedudukan & Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, (Bandung : Bestari, 2019), h 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).¹⁹ Definisi lingkungan itu sendiri menurut Emil Salim adalah lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi keadaan, serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup (termasuk manusia).²⁰

Menurut Siswanto Sunarso pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²¹

Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "*Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.*"

Dari pengertian diatas terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Secara garis besar pengelompokan lingkungan

¹⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Presfektif Global dan Nasional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.,1.

²⁰ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta : Mutiara, Jakarta, 1983), h.1.

²¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Strategi Penyelesaian Perkota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h.43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hidup manusia terdiri atas tiga golongan antara lain:²²

- 1) Lingkungan Fisik (*Physical Environment*) adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.
- 2) Lingkungan Biologis (*Biological Environment*) adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuhan-tumbuhan, jasad renik (plankton), dan lain-lain.
- 3) Lingkungan Sosial (*Social Environment*) adalah manusia-manusia lain yang disekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.

Uraian diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimanapun ia hidup dalam artian manusia dengan berbagai aktifitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.²³

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya (Siahaan, N.H.T, 2004).

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UU No 32

Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk

²² Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997) h.11-12.

²³ Abdurhaman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1986), h



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Dengan begitu, UUPLH merupakan dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem. Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari "Sistem Hukum Nasional" Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri atas : (1) Hukum Penataan Lingkungan; (2) Hukum Perdata Lingkungan; (3) Hukum Pidana Lingkungan; dan (4) Hukum Lingkungan Internasional

Adapun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Berbagai peraturan tentang Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan, khususnya pada PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari aktivitas manusia serta industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitarnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi baku mutu lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa “*Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.*”

b. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Secara khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :²⁴

1) Unsur Hayati (Biotik)

Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan, atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan.

²⁴ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2009), h.18-19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2) Unsur Fisik (Abiotik)

Abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup (benda mati). Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia disekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut.

3) Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berperilaku sebagai makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.

c. Dasar Hukum Penegakan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting dalam upaya untuk mencapai tujuan Negara Indonesia seperti yang telah teruang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 Amandemen ke IV, tujuannya adalah :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penegakan hukum lingkungan hidup tercantum dalam pasal 28 H ayat

(1) Undang- Undang 1945 Amandemen ke IV, menyatakan bahwa “Setiap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki suatu keunikan tersendiri yang disebut sebagai bidang hukum fungsional karena didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.²⁵ Ketiga unsur-unsur tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dengan demikian, uraian dari masing-masing subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan sistem dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk agar terciptanya penegakan hukum lingkungan.

Perilaku manusia sangat mempengaruhi alam, maka dari itu manusia perlu mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan pelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu ketentuan yang utuh di dalam suatu sistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (2), menyatakan bahwa “*Perlindungan dan*

²⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), h.207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.”

Proses penegakan hukum lingkungan hidup ini jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang fungsional yang mana terdapat unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Proses penegakan hukum administrasi akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata dan hukum pidana. Titik terjadinya pelanggaran hukum lingkungan berangkat dari adanya pengaduan masyarakat serta adanya inspeksi mendadak yang dilakukan oleh lembaga terkait. Tujuan pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada kantor Dinas Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat diketahui dengan mendatangi langsung tempat terjadinya pengaduan tersebut dan akan ditindak lanjuti apakah benar terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setelah itu pihak instansi akan melakukan pemeriksaan di labolatorium yang akan menunjukkan apakah pengaduan tersebut telah melebihi tingkat baku mutu atau tidak.²⁶

Berangkat dari pengaduan yang masuk ke kantor lingkungan hidup inilah dapat dipilih untuk proses selanjutnya. Jika masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan),

²⁶ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 112

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum), atau perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana, misalnya jika pelanggar merupakan residivis. Terlebih dahulu Dinas Lingkungan Hidup membawa persoalan ini ke dalam forum musyawarah. Akan tetapi, jika penerima laporan ini menganggap bahwa pelanggaran ini masih dapat di perbaiki dengan paksaan administratif (*bestuursdwang*), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin, misalnya pemerintah daerah untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan *compliance* (negosiasi, penerangan, nasehat, dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin.²⁷

Upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal di atas menunjukkan bahwa ada dua tugas berat yang dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan pada titik keseimbangan dan keserasian yang saling menunjang secara sinergik antara penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.²⁸

²⁷ Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Sinar Grafiaka, 2008), h.

²⁸ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Edisi 2, (Yogyakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Asas – Asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Asas asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) teruang dalam Pasal 2 UUPPLH yang pada intinya mengamanatkan bahwa PPLH dilaksanakan berdasarkan 14 asas berikut ini:²⁹

- 1) Asas tanggung jawab Negara, mengandung arti bahwa:
 - a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b) Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesama generasinya dalam satu organisasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- 3) Asas keserasian dan keseimbangan, adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan sosial ekonomi, sosial, Budaya, perlindungan serta pelestarian ekosistem;

²⁹ Edra Satmaidi, “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4, Nomor 1, (2011), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- 4) Asas keterpaduan, adalah bahwa PPLH dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
 - 5) Asas manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
 - 6) Asas kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
 - 7) Asas keadilan, adalah bahwa PPLH harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender;
 - 8) Asas ekoregion, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, Budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;
 - 9) Asas keanekaragaman hayati, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumberdaya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
 - 10) Asas pencemar membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;

11) 11) Asas partisipatif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PPLH, baik secara langsung maupun tidak langsung;

12) 12) Asas kearifan lokal, adalah bahwa dalam PPLH harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dan tata kehidupan masyarakat;

13) 13) Asas tata kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa PPLH dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan; dan

14) 14) Asas otonomi daerah, adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dibidang PPLH dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan RI.

3. Lingkungan Hidup dan Permasalahannya

Pembaharuan hukum lingkungan pada dasarnya dapat menerapkan pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat untuk menentukan sebuah kebijakan (*policy*) berupa arah pembangunan lingkungan hidup dan pemahaman tentang kota berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menyangkut kajian konsep sosial, kebijakan bahkan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial yang melatar belakangnya. Sebuah konsep kebijakan, bahkan hukum bisa saja menjadi tidak relevan ketika berada pada posisi tatanan sosial yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suah berubah arah. Pergeseran sistem penyelenggaraan pemerintahan dari model sentralistik menuju desentralisasi sekarang ini merupakan bagian dari perubahan tatanan sosial yang juga turut mempengaruhi implementasi konsep pembangunan kota yang berkelanjutan di Indonesia.

Konteks pemahaman pengawasan kota dan pengelolaan lingkungan hidup, telah dibicarakan pada pertemuan komunitas internasional di Rio de Janeiro di tahun 1972, yang dikenal dengan nama Rios Summit. Masalah kelestarian lingkungan hidup semakin disorot dan bersifat global. Masalah pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari kelestarian lingkungan hidup. Berbagai komponen dilibatkan diantaranya adalah pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang merupakan lembaga atau institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup yang salah satunya adalah pengelolaan sampah.

Peranan pemerintah terhadap pemahaman masyarakat sebagai sebuah upaya untuk memberikan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. sejumlah cara yang digunakan dalam meningkatkan pengelolaan sistem sampah untuk mencapai tujuan lingkungan hidup yang berwawasan dan berkelanjutan, sebagian besar mempunyai pendekatan berdasarkan masalah-masalah tertentu seperti masalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan sebagainya. Namun demikian ada pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh melalui ekonomi dan juga sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ekologi.³⁰

Eksplorasi lingkungan hidup yang berlebihan juga menjadi masalah serius di Indonesia, dengan dampak negatif yang merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah eksploitasi berlebihan di daerah aliran Sungai Citarum di Jawa Barat, yang menjadi sumber air utama bagi kebutuhan domestik, industri, dan pertanian. Sungai ini telah lama tercemar oleh limbah industri, rumah tangga, dan pertanian, sehingga mengalami degradasi kualitas air yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh deforestasi di daerah tangkapan air, yang mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air. Akibatnya, ekosistem di sekitar sungai terganggu, mengakibatkan kerusakan sosial-ekologis dan ekonomi, termasuk menurunnya hasil panen pertanian dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Kasus lain adalah eksploitasi tambang batu bara di Kalimantan Timur, yang menyebabkan pencemaran air tanah dan sungai, kerusakan lahan, serta hilangnya hutan. Aktivitas ini menciptakan dampak ekologis yang luas, seperti hilangnya habitat satwa liar dan peningkatan risiko banjir. Selain itu, lubang tambang yang tidak direklamasi menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya tanpa pengelolaan yang berkelanjutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan memengaruhi kehidupan sosial-ekonomi secara langsung maupun tidak langsung.

³⁰ Gelbert, M., et. al., *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (Malang : Media Publishing, 2016), h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Untuk mengurangi dampak yang lebih buruk, Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat serta pelaku industri. Banyak bencana lingkungan, seperti banjir, longsor, dan polusi udara, terjadi karena minimnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih tegas dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta inovasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.³¹

4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

a. Pengertian AMDAL

Konsep Amdal atau *Environmental Impact Assessment* (EIA) yang resmi berkembang pada tahun 1969 yaitu ditandai dengan dikeluarkannya *National Environmental Policy Act* (NEPA) oleh legislatif Amerika Serikat dan telah diterima secara internasional serta ditetapkan implementasinya sebagai dasar pengelolaan lingkungan. Pada tahun 1996, EIA sudah tersebar di lebih dari 100 negara, dan pada tahun 2012, beberapa bentuk Konvensi yang dianut di 191 dari 193 negara di dunia.

Dalam perkembangannya Amdal yang merupakan proses yang secara khusus ditujukan untuk mengeksplorasi futures (opsi-opsi masa depan) untuk

³¹ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta : Gajahmada Press, 2005), h. 283

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

tidak dapat mencapai berkelanjutan, terus menerus diteliti. Dari studi tentang EIA pada implementasi pengelolaan masih menimbulkan perdebatan dalam pendapat tentang pencapaian tujuan dimana efektifitas EIA dilihat dari proses implementasi dengan melihat tujuan EIA secara substantif dan sebagai sarana pengambilan keputusan dalam arti luas.³²

Penilaian dampak lingkungan (EIA) menurut Cashmore dkk, merupakan proses dimana dilakukan proses perkiraan kerusakan, dievaluasi, dan jika diperlukan dikurangi, sebelum keputusan dan komitmen utama ditetapkan. Penilaian dampak lingkungan dinyatakan sebagai evaluasi pada dampak yang muncul terhadap proyek yang secara signifikan memberikan dampak penting pada lingkungan, dengan melalui proses sistem sistematis untuk bahan pertimbangan di dalam penetapan kelayakan. Proses penilaian dampak lingkungan mensyaratkan interaksi, pengumuman, pelaporan yang menggambarkan dampak-dampak secara signifikan dengan detail. Dalam proses evaluasi memerlukan perundingan dan partisipasi masyarakat.³³

Pengenalan penilaian dampak lingkungan, pada zamannya, merupakan cara revolusioner untuk memastikan pertimbangan faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan. Pada perkembangan setelah sekitar 50 tahun kemudian, *Andal (impact assessment)* telah berkembang menjadi berbasis substantif luas dalam pengambilan keputusan proyek dan kebijakan, dan telah menunjukkan

³² Deviani, E. “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung”. *Dalam FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015). h. 324–329. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.350>

³³ Sukananda, S., & Nugraha, D. A. “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia”. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 2, (2020), h. 119–137. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sateh Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

fleksibilitas dan ketahanan, prosesnya diadaptasi dan diterapkan dalam berbagai konteks dan pengaturan di seluruh dunia. Perkembangan lainnya adalah terjadi penguatan dengan fokus ke penilaian lingkungan strategis (KLHS), penilaian keberlanjutan, penilaian dampak ekonomi, penilaian dampak sosial, penilaian dampak kesehatan, dan penilaian dampak kumulatif.

AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yaitu sebuah kajian yang digunakan untuk memperkirakan suatu dampak atas sebuah usaha / kegiatan yang diselenggarakan di suatu lingkungan tertentu. AMDAL suatu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan suatu masalah yang nantinya akan berdampak pada kelestarian suatu lingkungan atas adanya suatu usaha / kegiatan, yang selanjutnya akan dibuat suatu keputusan/tindakan apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut nantinya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Analisis Mengenai Dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999). Analisis Mengenai Dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999).³⁴

b. Tujuan AMDAL

Tujuan utama AMDAL adalah untuk menjaga dengan kemungkinan terdapatnya dampak dari suatu rencana usaha atau juga kegiatan. Tujuan AMDAL adalah suatu penjagaan dalam rencana usaha atau juga kegiatan agar tidak memberikan suatu dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Berikut ini adalah tujuan AMDAL :

- 1) Sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah
- 2) Membantu suatu proses didalam pengambilan keputusan terhadap suatu kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau juga kegiatan

³⁴ Siahaan N.H.T. *Hukum Lingkungan*, (dilengkapi UU PLH 1997, PP AMDAL 1999). (Jakarta, Pancuran Alam, 2008), h. 46

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 3) Memberikan suatu masukan didalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha atau juga kegiatan
- 4) Memberi masukan didalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan serta juga pemantauan lingkungan hidup
- 5) Memberikan suatu informasi terhadap masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu rencana usaha atau juga kegiatan
- 6) Tahap pertama ialah dari rekomendasi mengenai izin usaha
- 7) Sebagai *Scientific Document* dan juga *Legal Document*
- 8) Sebagai Izin Kelayakan Lingkungan

c. Manfaat AMDAL

Manfaat AMDAL secara umum adalah menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Layak secara lingkungan berarti kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan. Secara umum, manfaat AMDAL dibagi menjadi empat berdasarkan peruntukannya, yaitu :

- 1) Bagi Pemerintah
 - a) Menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.
 - b) Menghindari pertentangan yang mungkin timbul, khususnya dengan masyarakat dan proyek - proyek lain.
 - c) Mencegah agar potensi sumber daya yang dikelola tidak rusak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bagi Pemilik Modal

- a) Menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan misinya.
- b) Melakukan pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber modal.
- c) Menghindari duplikasi dari proyek lain yang tidak perlu.
- d) Untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali oleh proyek sesuai pada waktunya, sehingga modal tidak hilang.

3) Bagi Pemilik Proyek

- a) Melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang.
- b) Melindungi proyek yang melanggar undang – undang atau peraturan yang berlaku.
- c) Mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi dimasa yang akan datang.

d. Izin Lingkungan Dengan AMDAL

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah perintah atau pun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karna sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.³⁵

Salah satu instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU Nomor 32 Tahun 2009) adalah izin lingkungan (Pasal 14 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 35 UUPPLH) yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan atau lengkapnya izin lingkungan hidup (ILH) berimplikasi langsung dengan AMDAL dan izin usaha dan/atau kegiatan (SIU). Artinya, bahwa izin lingkungan ini dapat diperoleh berdasarkan hasil dan rekomendasi AMDAL. Adapun izin lingkungan menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan. Jadi, izin menjalankan usaha/kegiatan untuk tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup) hanya dapat diberikan apabila telah memiliki izin lingkungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AMDAL dan/atau UKL-UPL menjadi syarat izin bagi izin lingkungan dan selanjutnya izin lingkungan menjadi syarat bagi dikeluarkannya izin usaha/kegiatan.³⁶

Izin lingkungan semakin memperkuat peran dan fungsi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Amdal dalam menjaga kepentingan

³⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo, 2011), h. 405

³⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, izin digunakan oleh penguasa (pemerintah) sebagai instrumen untuk memengaruhi para warga untuk mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu yang konkret. Demikian pula hanya dengan izin lingkungan hidup, sebenarnya merupakan instrumen pengendali untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup dari suatu kegiatan guna menjamin terwujud dan terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu:

1. Eka Deviani, (2022) dengan judul penelitian Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung. Penelitian memiliki kesamaan dalam fokus utamanya, yaitu membahas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keduanya juga menyoroti aspek penegakan hukum terkait implementasi AMDAL dan relevansinya terhadap perlindungan lingkungan.

Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu memiliki fokus pada kasus spesifik, yaitu reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung, sehingga lebih bersifat kasus (case study). Sebaliknya, penelitian yang peneliti lakukan membahas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- AMDAL dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara umum, dengan cakupan yang lebih luas dan bersifat teoritis.
2. Satria Sukanda, (2020) dengan judul penelitian Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti relevansi AMDAL dalam memastikan keberlanjutan lingkungan melalui pengawasan dan pengelolaan dampak yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas pembangunan.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus dan tujuan masing-masing penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada urgensi penerapan AMDAL sebagai alat kontrol terhadap dampak lingkungan, sehingga cenderung berfokus pada pentingnya implementasi AMDAL dalam konteks praktis. Sementara itu, peneliti melakukan penelitian dengan berorientasi pada tinjauan hukum terhadap AMDAL, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengulas peran regulasi lingkungan secara legalistik.

3. Regita Cahya Ardhia Putri, (2020) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar. Pada penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari perspektif hukum sebagai instrumen penting

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keduanya sama-sama mengevaluasi peran AMDAL dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta relevansinya dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan.

Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu ini berfokus pada Kota Makassar, dengan membahas AMDAL sebagai persyaratan hukum untuk penerbitan izin lingkungan di tingkat lokal. Penelitian ini lebih terarah pada aplikasi spesifik AMDAL dalam konteks daerah tertentu. Sebaliknya, penelitian yang penulis lakukan memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu membahas AMDAL dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di seluruh Indonesia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah elemen penting dalam mengevaluasi kualitas suatu penelitian. Tanpa metode yang baik, seorang peneliti akan kesulitan dalam menemukan, merumuskan, menganalisis, atau memecahkan masalah tertentu serta mengungkapkan kebenaran.³⁷

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi dokumentasi yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.³⁸ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang menguraikan karakteristik dari populasi atau fenomena yang sedang diselidiki. Dengan demikian, fokus utama dari metode penelitian ini adalah memberikan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), h.52

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), h.52

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.157.

penjelasan mendalam tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini tentu saja akan memberikan gambaran yang rinci mengenai objek penelitian tersebut. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada pemahaman masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pandangan, serta mengumpulkan pengalaman yang diperlukan guna memperoleh informasi atau data yang relevan.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki mengartikan pendekatan undang-undang bahwa Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua regulasi dan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan hukum positif menjadi suatu keharusan karena fokus dan tema sentral penelitian adalah berbagai aturan hukum.⁴¹

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya : Universitas Airlangga, 2010), h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek.⁴²

C Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka dianggap sebagai sumber data sekunder, suatu istilah dalam ilmu penelitian yang merujuk pada data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴³

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data yang memiliki kewajiban hukum dan bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sebagai contoh, UUD 1945 dianggap sebagai bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi. Dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan adalah dalam :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder dalam penelitian ini melibatkan buku mengenai hukum lingkungan dan sebagainya serta skripsi, disertasi, dan artikel ilmiah yang juga membahas mengenai *green constitution* pada lingkungan hidup.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan

⁴² Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189

⁴³ Rusdin Tahir, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi : Son Pedia Publishing, 2020), h. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan melalui teknik dokumenter, yaitu dengan meneliti arsip atau studi pustaka, seperti buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, dan karya pakar hukum konvensional dan hukum Islam.⁴⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mempermudah penelitian, terutama dalam menghadapi pembahasan permasalahan, metode umum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum dari berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan. Metode ini diperlukan khususnya dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi dokumenter, pada dasarnya, adalah suatu jenis penelitian yang mengevaluasi berbagai dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang telah ada, dengan mengumpulkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur, dan artikel yang terkait dengan topik permasalahan penulis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang dapat digunakan untuk menyusun pendapat atau pandangan dalam penelitian tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33.

⁴⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum merupakan suatu proses untuk menginterpretasi atau memberikan makna terhadap suatu materi hukum. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merujuk pada proses analisis data yang tidak melibatkan angka, melainkan memberikan gambaran deskriptif dengan kata-kata terhadap temuan-temuan. Proses pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari bahan hukum yang disesuaikan dengan topik permasalahan yang sedang diangkat. Setelah terkumpul, bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Devi Rahayu dan Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen hukum yang krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, bertujuan mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari aktivitas pembangunan. Sebagai syarat perizinan dan alat pengawasan, AMDAL memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat serta mematuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas implementasi, pengawasan yang konsisten, dan komitmen semua pihak untuk menjadikan AMDAL sebagai landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
2. Kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia meliputi proyek-proyek yang berpotensi memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Kriteria ini ditentukan berdasarkan skala, sifat, dan lokasi kegiatan, serta potensi risiko yang ditimbulkan terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutan sumber daya alam. AMDAL berfungsi sebagai prasyarat hukum yang wajib



dipenuhi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap implementasi AMDAL, memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara transparan, kredibel, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL harus lebih dioptimalkan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Diperlukan pula peningkatan kapasitas bagi penyusun dokumen AMDAL agar hasil kajian lebih komprehensif dan efektif dalam mengelola dampak lingkungan.
2. Kriteria usaha atau kegiatan yang diwajibkan AMDAL diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan dan teknologi. Pemerintah juga harus memberikan panduan yang lebih jelas kepada pelaku usaha terkait proses dan standar AMDAL, sehingga dapat meminimalkan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaannya. Selain itu, harmonisasi regulasi antara tingkat pusat dan daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan AMDAL lebih konsisten dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni, 1986
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Presfektif Global dan Nasional*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2016
- Amisyari, Fuad. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Asiddiqie, Jimly. *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2021
- _____. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-3 Jakarta: Rajawali Press, 2016
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- _____. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2010
- Asyraf, Putri Kartika, I Gusti. *Dinamika Hukum Dan Kebijakan Publik Pertambangan Dalam Konteks Lingkungan Berkelanjutan*, Surabaya : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Butar, Franky. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Surabaya : Airlangga University Press, 2023
- Chandra, Febrian. *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta : Meja Ilmiah Publikasi, 2024
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan–Buku I Umum*, Bandung: Binacipta, 1985
- Euhau, Heinz and Kennerth Prewit. *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999
- Faizal, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gele Atmadja, I Dewa. *Hukum Konstitusi*, Denpasar : Bali Aga, 2006

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Isnau Budianto, Anto. *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001

Kafaf, Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta : Kompas, 2010

Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh, Yogyakarta : Gadjah Mada Univesity Press, 1999

Koesnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 1988

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Surabaya* : Universitas Airlangga, 2010

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004

Mukhlis, *Hukum Lingkungan*, Depok : Scopindo Media Pustaka, 2020

Rahayu, Devi dan Djulaeka. *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013

Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2008

Ria Siombo, Marhaeni. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013

Samah, Abu dan Ali B. Embi, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023

Sam dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajawaliPers, 2013

_____. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Sam, Emil, D. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta : Mutiara, Jakarta,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1983

Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Cetakan ke- 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Sihalahi, Daud, dan Kristianto P.H. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia* Bandung: Keni Media, 2015

Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2009

_____. *Ekologi : Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1991

Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Jakarta : Alumni, 2006

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007

Strong, C.F. *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: Sidgwick and Jackson Limited, 1963

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005

Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Suoto, *Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1971

Sundari Rangkti, Siti. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya : Unair Press, 2017

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012

Suendi, Adrian. *Hukum Pertambangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Tair, Rusdin dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi : Son Pedia Publishing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thabib, Dahlan dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021

Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Edisi 2, Yogyakarta : Prenadamedia Group, 2018

Wheare, K.C. *Modern Constitution*, London : Oxford University Press, 1975

B. Jurnal

Agussalim, Muhammad Sibgatullah, Ariana Ariana, dan Ramlah Saleh. "Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan." Dalam *Jurnal Palita: Journal of Social Religion Research*, Volume 8, Nomor 1 (2023)

Arisa, R. C., Setiawan, E. B., Habib, A. T., Rahman, A., Pradana, I. S., Foseptin, R., & Rizaldi, M. N. "Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Ekuador. Dalam *Jurnal Kajian Konstitusi*, Volume 4, Nomor 1, (2024)

Aspan, Zulkifli dan Ahsan Yunus, "The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution," terjemahan Nurul Awaliyah Ardini, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Dalam *Jurnal Sains Ilmiah*, Volume 3, Nomor 1 (2019)

Dalimunthe, L. S, Dermina "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Emas Ilegal". Dalam *Jurnal El-Thawalib*, Volume 2, Nomor 2, (2021)

Fahilah, Hakim. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat", Dalam *Jurnal Cross Border*, Volume 5, Nomor 2 (2022)

Gunawan, Laura Sharendova. "Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan." Dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 1, (2023)

Haridz, J. "Ekologi Konstitusional (Green Constutional) Dan Kedaulatan Wilayah Di Indonesia". Dalam *Jurnal Hukum*, Volume 26, Nomor 2, (2017)

Hardayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi,,"Green Constitution sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah dalam Rangka Praktik-praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Daerah", Dalam *Jurnal Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, (2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hadayani, Yeni. “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat”, Dalam *Jurnal RechtVinding*, Volume 1, Nomor 1 (2014)
- Irwandi Arif, “Undang- Undang Pertambangan Minerba dan Otonomi Daerah Menyongsong Undang- Undang Pertambangan Minerba”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 3 (2009)
- Jufri, N. Nashriany, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan”, Dalam *Jurnal Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, (2020)
- Marzuki, Laica. "Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia", Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, (2011)
- Mohamad Faiz, Pan. “Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi”, Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, (2016)
- Nurmardiansyah, Eko "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy", Dalam *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 1, Nomor 1, (2015)
- Priyanta, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4 (2016)
- Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume. 7, Nomor 4, (2010)
- Puspita, L. S. “Konstitusionalisasi Dan Implementasi Konsep Hijau Dalam Uud 1945”. Dalam *Jurnal Seri Seminar Nasional* ,Volume 1, Nomor 1(2022)
- Rezkiani, U., Nurul, A., Fitri Makmur, A., Ardini, N. A., & Febrianti, I. “Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. Dalam *Jurnal Nomokrasi*, Volume 1, Nomor 1, (2023)
- Rissamasu.”Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke”. *Jurnal Hasanudin*, Volume 1, Nomor 4, (2022)
- Sasabilla, M., Shabira, N., Eliza Auriel, N., & Kendrareva Putri Dibrata, Q, “Penerapan Konsep Green Constitution Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Penambangan Nikel Di Indonesia”. *Dalam Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1, (2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Santjaya, R. "Green Constitution di Indonesia". *Dalam Jurnal Jakarta State University*, Volume 1, Nomor 3, (2023)

Simbolon, Arliman Laurensius. "Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia." *Jurnal Lex Librum*, Volume 5, Nomor 1 (2018)

Supardi Usman, Abdurrahman "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum", *Legality: Dalam Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26, Nomor 1, (2018)

Utta Reskiani, dkk, "Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Nomokrasi, Fakultas Hukum UNHAS*, Volume 1, Nomor 1 ,(2023)

Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan", *Dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 2, (2018)

Yusa, I. G., & Hermanto, B, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan". *Dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 2, (2018)

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Seminar

As'hiddiqie, Jimly, "Kini Saatnya ,Membumikan Konstitusi Hijau, Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk "Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia", sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia.", Sarekat Hijau Indonesia (SHI), 2009.

John Kuyek, "Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples lands and Resources". Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, (2005)

E. Website


<https://www.riamadani.com/read-14590-2023-09-20-penambangan-emas-tanpa-izin-peti-operasi-malam-hari-di-aliran-sungai-kuantan.html#sthash.YkeRPHIL.dpbs>. Diakses pada tanggal 25 April 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ANDRI YANTIKA PUTRI**

NIM : 12020722822

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1
Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003